

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INDEPENDENSI AUDITOR PADA INSPEKTORAT
DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

SKRIPSI



**Oleh:
Yeni Indrasari
130810349**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INDEPENDENSI AUDITOR PADA INSPEKTORAT
DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Yeni Indrasari
130810349**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 11 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

(Materai 6000)

Yeni Indrasari
130810349

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INDEPENDENSI AUDITOR PADA INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Oleh
Yeni Indrasari
130810349**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 11 Februari 2017

Argo Putra Prima, S.E., M.Ak.

Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
3. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-satan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua dosen dan staff pengajar di Universitas Putera Batam.
5. Keluarga tersayang terutama kedua orang tua (Bapak Sunaryo dan Ibu Yuliati) dan saudara-saudara ku (Tina Rahayu, S.T dan Rudi Sulistiono) yang selalu mendoakan kesuksesan penulis dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan kerja dan Pimpinan Perusahaan yang telah memberikan pengertian dan waktu kepada panulis dalam menunjang penyusunan skripsi ini.

7. Teman seperjuangan seperti : Mumut, Novika, Arul dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini terutama pihak dari Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang memberikan kemudahan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Batam, Februari 2017

Penulis

ABSTRAK

Pengawasan Intern Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dituntut untuk memiliki kompetensi dan independensi. Salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Pemerintah Kota. Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II menyatakan bahwa adanya gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Maka tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi berpengaruh terhadap independensi auditor di Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Populasi pada penelitian ini adalah staff di Inspektorat Daerah Kota Batam yang berjumlah 39 orang staff, yang keseluruhannya dijadikan sampel. Untuk menguji hipotesis pengaruh gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi terhadap independensi auditor secara simultan dan parsial digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Demikian juga, secara parsial gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 3,3% variasi variabel dependen (independensi auditor) dijelaskan oleh variabel independen (gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi), dan sisanya sebesar 96,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.

Kata kunci : Gangguan Pribadi, Gangguan Ekstern, Gangguan Organisasi, dan Independensi Auditor.

ABSTRACT

Internal Audit carried out by the Government of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is required to have competence and independence. One of the Government Internal Supervisory Apparatus is a City Government Inspectorate. According to the Audit Board Regulation No. 01 of 2007 dated March 7, 2007 of the State Financial Inspection Standards, Annex II states that their personal interference, external and organizations that can affect the independence of an auditor. Then the objective of this research is to test empirically and analyze if personal disturbance, external disturbance and organizational disturbance will affect the auditor's independence. The auditors on this research are Inspectorate Auditors of Batam Riau Island with number of 39 staff where all of them become the samples. To hypothesize the effect of personal disturbance, external disturbance, and organizational disturbance to the auditors' independence, test F and test t are simultaneously and partially applied. This research show that such disturbances simultaneously not give significant effects to the auditors' independence. Partially, such disturbance also not give significant effects to the auditors' independence. This research show that only 3,3% dependent variable variations (the auditors' independence) are described by independent variables (personal, external, and organizational disturbances), the remainder is 67,9% described by other variables outside the used variables.

Keywords : Persoal Disturbance, External Disturbance, Organizational Disturbance, and The Auditors' Independence.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR RUMUS	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Identifikasi Masalah.....	10
1.3	Pembatasan Masalah.....	11
1.4	Perumusan Masalah	11
1.5	Tujuan Penelitian	12
1.6	Manfaat Penelitian	13
1.6.1	Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2	Manfaat Praktis	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Kerangka Teori	16
2.1.1	Gangguan Pribadi.....	16
2.1.2	Gangguan Ekstern.....	22
2.1.3	Gangguan Organisasi	26
2.1.4	Independensi Auditor.....	29
2.2	Penelitian Terdahulu	41
2.3	Kerangka Pemikiran.....	43
2.3.1	Pengaruh Gangguan Pribadi Terhadap Independensi Auditor.....	44
2.3.2	Pengaruh Gangguan Ekstern Terhadap Independensi Auditor.....	44
2.3.3	Pengaruh Gangguan Organisasi Terhadap Independensi Auditor	45
2.4	Hipotesis	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian	47
3.2	Operasional Variabel	48
3.2.1	Gangguan Pribadi.....	49
3.2.2	Gangguan Ekstern.....	51
3.2.3	Gangguan Ekstern.....	52

3.2.4	Independensi Auditor	54
3.3	Populasi dan Sampel.....	60
3.3.1	Populasi	60
3.3.2	Sampel	60
3.4	Teknik Pengumpulan Data	61
3.5	Metode Analisis Data	63
3.5.1	Teknik Analisis Data	64
3.5.1.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	64
3.5.1.2	Uji Kualitas Data	65
3.5.1.2.1	Uji Validitas	65
3.5.1.2.2	Uji Reabilitas	66
3.5.1.3	Uji Asumsi Klasik	67
3.5.1.3.1	Uji Normalitas	67
3.5.1.3.2	Uji Multikolinearitas	68
3.5.1.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	68
3.5.1.4	Uji Hipotesis.....	69
3.5.1.4.1	Analisis Regresi Berganda	69
3.5.1.4.2	Uji F	70
3.5.1.4.3	Uji t	70
3.5.2	Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	70
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian	71
3.6.1	Lokasi Penelitian	71
3.6.2	Jadwal Penelitian	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Data	73
4.1.1	Deskripsi Lokasi	73
4.1.2	Karakteristik Responden.....	74
4.2	Hasil Penelitian.....	77
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	78
4.2.2	Hasil Uji Kualitas Data.....	78
4.2.2.1	Hasil Uji Validitas	78
4.2.2.2	Hasil Uji Reliabilitas	83
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	84
4.2.3.1	Hasil Uji Normalitas	84
4.2.3.2	Hasil Uji Multikolinearitas	86
4.2.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	87
4.2.4	Hasil Pengujian Hipotesis.....	89
4.2.4.1	Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda	89
4.2.4.2	Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji F	91
4.2.4.3	Pengujian Hipotesis dengan Uji T	92
4.2.5	Hasil Uji Analisis Koefisien Determinansi (R^2).....	94
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
4.3.1	Pengaruh Gangguan Pribadi Terhadap Independensi Auditor	95
4.3.2	Pengaruh Gangguan Ekstern Terhadap Independensi Auditor	96
4.3.3	Pengaruh Gangguan Organisasi Terhadap Independensi Auditor.....	97

4.3.4	Pengaruh Gangguan Pribadi, Ekstern dan Organsasi Terhadap Independensi Auditor	98
-------	--	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Operasional Konsep Variabel Gangguan Pribadi	55
Tabel 3.2 Operasional Konsep Variabel Gangguan Ekstern	57
Tabel 3.3 Operasional Konsep Variabel Gangguan Organisasi.....	58
Tabel 3.4 Operasional Konsep Variabel Independensi Auditor.....	59
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	75
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	75
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan	76
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	76
Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif.....	77
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Gangguan Pribadi	79
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Gangguan Ekstern.....	81
Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Gangguan Organisasi.....	81
Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Independensi Auditor.....	82
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian.....	83
Tabel 4.11 Uji Kolmogorov Smirnov	86
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas	87
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Berganda	89
Tabel 4.14 Hasil Uji F (Uji Anova)	91
Tabel 4.15 Hasil Uji T.....	93
Tabel 4.16 Nilai t hitung	93
Tabel 4.17 Hasil Analisis Koefisien Determinansi (R^2).....	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	48
Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas Data dengan Histogram.....	84
Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas Data dengan p-plot.....	85
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	87

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Persamaan regresi linear	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penelitian Terdahulu Lanjutan
Lampiran 2	Kuesioner
Lampiran 3	Data Kuesioner Responden Pada Inspektorat Daerah Kota Batam
Lampiran 4	Tabel r
Lampiran 5	Tabel F
Lampiran 6	Tabel t
Lampiran 8	Hasil Uji Data dengan SPSS 23 (2017)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang pemeriksa (auditor) harus memiliki pemahaman yang sangat penting dan mendalam serta independen. Independensi merupakan konsep yang fundamental, esensial dan merupakan karakter yang sangat penting bagi pemeriksa (auditor) dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Tema tentang independensi dalam pelaksanaan tugas sebagai pemeriksa internal pemerintah harus memiliki kompetensi dan independensi untuk memenuhi pertanggungjawaban profesionalnya.

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit tidak akan ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Randal J, 2011 : 5).

Standar umum kedua (SA seksi 220 PSA No. 04 Alinea 01) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Dan pada Alinea 02 menyebutkan “Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah

dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern)”.

Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai auditor eksternal ataupun auditor internal (khususnya bagi auditor di instansi pemerintahan).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dan untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian Negara, Lembaga Negara dan

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/ Inspektorat Utama (Ittama)/ Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pada rapat Koordinasi Regional yang dilaksanakan di Aula Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 27 Januari 2014 dalam rangka menindaklanjuti Direktif Presiden RI tanggal 10 Desember 2013 di Istana Bogor untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi, dan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Direktif Presiden RI tanggal 15 Januari 2014 yang berlangsung di Kejaksaan Agung dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya pencegahan serta penindakan pelaku korupsi agar KKN hilang dari negeri ini. Pada rapat tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat daerah adalah mitra strategis dalam penanggulangan korupsi di daerah. Lebih daripada itu, kegiatan ini juga mendukung terbentuknya Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah yang lebih kuat, mandiri, independen, dan lebih profesional.

Pada rapat tersebut dinyatakan juga bahwa peran APIP perlu dipertajam lagi dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan BPKP dan aparat penegak hukum. Dikarenakan selama ini peran APIP belum optimal dengan masih banyak permasalahan yang dihadapi kepala daerah. Pertama, terdapat keragu-raguan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tugasnya, khususnya berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Kedua, diperlukan langkah cepat dan terpadu dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara sehingga pembangunan berjalan tepat sasaran melalui komitmen bersama mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, optimalisasi fungsi memerlukan lembaga APIP independen, profesional, kuat, dan mandiri guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Salah satu yang termasuk sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Pemerintah Kota. Inspektorat Pemerintah Kota perlu diteliti untuk mengetahui tingkat independensi yang dimiliki oleh para auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintah Kota tersebut. Dan Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menjadi objek penelitian yang dipilih oleh peneliti.

Inspektorat Daerah Kota Batam adalah Inspektorat daerah yang berperan sebagai unsur pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Kota.

Inspektorat daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pembinaan administasi dan aparatur perangkat daerah;
5. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
6. Penyusunan rencana umum program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan, aparatur, keuangan dan aset, dan pembangunan dan kesejahteraan sosial, dan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kota Batam didukung oleh 39 orang staff yang menjalankan tugas pemeriksaan atas surat perintah melakukan tugas pemeriksaan dari Inspektur Kota Batam atau Walikota.

Dalam audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki prinsip audit internal antara lain:

1. Organisasi audit internal harus independen
2. Harus bertanggung jawab langsung kepada pimpinan
3. Dukungan yang kuat dari pimpinan
4. Wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas yang jelas

Bagi organisasi pemeriksa dan para pemeriksa internal pemerintah bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Pemeriksa harus menghindari dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya, sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II, Pernyataan Standar Umum kedua pada alinea empat belas menyebutkan: “Dalam

semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga gangguan terhadap independensi, yaitu: gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi.

Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi: memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa, memiliki kepentingan keuangan dan pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun, terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, adanya prasangka terhadap perseorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik atau sosial dan mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.

Gangguan ekstern pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi dari campur tangan atau pengaruh pihak ekstern: yang membatasi pemeriksaan, terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan, terhadap penugasan, terhadap pembatasan sumber daya yang disediakan organisasi pemeriksa, terhadap ancaman pergantian petugas pemeriksa atau ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, dan terhadap pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, serta adanya wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.

Gangguan organisasi berupa gangguan terhadap independensi organisasi pemeriksa yang dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi dan struktur organisasinya. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila ia melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.

Dalam menjalankan tugasnya (profesinya) sebagai pemeriksa (auditor) perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan tersebut terhadap independensinya yaitu gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi. Sehingga bila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka pemeriksaan tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksa yang karena sesuatu hal tidak dapat menolak penugasan, gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil pemeriksaan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan independensi auditor dan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah oleh Veby Erida Iriyani (2014) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Gangguan Pribadi dan Gangguan Organisasi Terhadap Independensi Auditor Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial dan simultan gangguan pribadi dan gangguan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan secara parsial gangguan pribadi memiliki pengaruh yang lebih besar dari gangguan organisasi.

Nuraisyah Zain Mide (2011) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Gangguan Pribadi Dan Gangguan Ekstern Terhadap Independensi Auditor Pada BPK Dan KAP Di Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan pribadi dan gangguan ekstern secara simultan berpengaruh terhadap independensi auditor. Secara parsial, gangguan pribadi dan gangguan ekstern berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 55,1% variabel dependen (independensi auditor) mampu dijelaskan oleh variabel independen (gangguan pribadi dan gangguan ekstern), dan sisanya sebesar 44,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.

Beberapa hasil penelitian lain menemukan bahwa pentingnya independensi karena berpengaruh terhadap kualitas hasil audit (Hafidz Mabruri, 2010; Suyono, 2011; Septiari dan Sujana, 2012; Suseno, 2013; Carolina, 2013), independensi berpengaruh terhadap kualitas audit (Lauw Tjun Tjun, 2012; Norma Kharismatuti, 2012), dan independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor (Haslinda Lubis, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya independensi pemeriksa (auditor) terutama dalam pengawasan intern pemerintah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan adanya laporan mengenai peran APIP yang belum optimal serta merujuk pada peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II, Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum poin 14 yang menyatakan bahwa adanya gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa, mendorong peneliti untuk

melakukan penelitian tentang **“Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor Pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi seorang auditor, independensi sangat penting dalam menjalankan tugasnya, kompetensi yang dimilikinya tidak akan bernilai jika auditor tersebut tidak mampu mempertahankan independensinya ketika sedang melaksanakan tugas.
2. Keprihatinan kondisi Indonesia mengenai kasus penggelapan uang yang banyak terjadi di kalangan pemerintahan yang menunjukkan tujuan pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mewujudkan pemerintah yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab belum berjalan sesuai tujuan.
3. Selama ini peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) belum optimal dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi kepala daerah seperti yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Hal ini dibahas dalam rapat Koordinasi Regional yang dilaksanakan di Aula Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 27 Januari 2014 dalam rangka

menindaklanjuti Direktif Presiden RI Tanggal 10 Desember 2013 di Istana Bogor untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi.

4. Adanya gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi auditor seperti tercantum dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II, Pernyataan Standar Umum kedua pada alinea empat belas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan waktu, biaya dan kemampuan penulis yang terbatas, dan agar penelitian ini lebih terarah dan efektif, maka penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan menggunakan variabel gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah gangguan pribadi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah gangguan ekstern berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?

3. Apakah gangguan organisasi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?
4. Apakah gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh gangguan ekstern terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui pengaruh gangguan organisasi terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
4. Untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi secara simultan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam upaya meningkatkan pembelajaran mengenai pengaruh gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sebuah bekal pengalaman yang sangat berharga dalam mengaktualisasi pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di Universitas.
 - b. Sebagai sebuah Tugas Akhir (Skripsi) yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Universitas Putera Batam.

2. Bagi Akademik

- a. Sebagai bahan kajian guna menambah ilmu khususnya bagi mahasiswa akuntansi yang nantinya akan terjun sebagai pemeriksa (auditor).
- b. Sebagai referensi kepustakaan di Universitas Putera Batam.

3. Bagi objek penelitian

Sebagai bahan masukan bagi Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa (auditor).

4. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Gangguan Pribadi

Gangguan yang bersifat pribadi adalah adanya suatu hubungan dan pandangan pribadi dimana auditor secara individual atau organisasi/lembaga audit tidak dapat untuk tidak memihak, atau dianggap tidak mungkin tidak memihak yang mengakibatkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapannya atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya, sehingga pemeriksa dianggap tidak independen.

Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi petugas pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi (Sekar, 2013: 82).

Menurut Siegel dan Marconi dalam Suartana (2010) seharusnya auditor terlepas dari faktor-faktor personalitas dalam melakukan audit. Personalitas akan bisa menyebabkan kegagalan audit sekaligus membawa risiko yang tinggi bagi auditor. Untuk itu, risiko inheren dalam audit harus diperhitungkan dengan baik. Ada dua tipe keprilakuan yang dihadapi oleh auditor:

- a. Auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Misalnya ketika menilai pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan besar dianggap memiliki pengendalian intern yang memadai padahal belum tentu demikian.
- b. Auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan mereka, karena audit hakikatnya adalah pekerjaan kelompok, sehingga perlu ada proses *review* di dalamnya. Interaksi ini akan banyak menimbulkan proses keprilakuan dan sosial.

Di lingkungan pemerintahan komitmen dari pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

Untuk mencapai tujuan di atas bagi pemeriksa (auditor) harus bersikap independen yaitu sikap yang tidak berpihak, bebas dari pengaruh, bebas dari

kepentingan, jujur, objektif dan integritas tinggi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sering mengalami gangguan-gangguan ataupun berupa kendala sebagai gangguan pribadi, sehingga pemeriksa kurang termotivasi dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain:

1. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
2. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
3. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
4. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
5. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

6. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.
7. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa.
8. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa.
9. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
10. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa.
11. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas, unit kerja atau program yang diperiksa.
12. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam hal gangguan pribadi tersebut hanya melibatkan seorang pemeriksa dalam suatu pemeriksaan, organisasi pemeriksa dapat menghilangkan gangguan tersebut dengan meminta pemeriksa menghilangkan gangguan tersebut. Misalnya, pemeriksa dapat diminta melepas keterkaitan dengan entitas yang diperiksa yang dapat mengakibatkan gangguan pribadi, atau organisasi pemeriksa dapat tidak mengikutsertakan pemeriksa tersebut dari penugasan pemeriksaan yang terkait dengan entitas tersebut. Dalam hal pemeriksa tidak dapat mundur dari pemeriksaan, mereka harus mengikuti ketentuan dalam paragraph 17 yaitu “Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern dan atau organisasi. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksanya, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksa yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan pemeriksaan, gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil pemeriksaan”.

Dalam suatu hal organisasi pemeriksa melakukan kegiatan non pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka organisasi pemeriksa tersebut harus mempertimbangkan pengaruh kegiatan tersebut terhadap gangguan pribadi, baik dalam sikap mental maupun penampilan, yang berdampak negatif terhadap independensi dalam melaksanakan pemeriksaan.

Apabila organisasi pemeriksa dan pemeriksanya menghadapi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan gangguan pribadi, organisasi pemeriksa harus

mempunyai sistem pengendalian mutu intern yang dapat mengidentifikasi gangguan pribadi dan memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan independensi yang diatur dalam standar pemeriksaan. Untuk itu organisasi pemeriksa antara lain harus :

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk dapat mengidentifikasi gangguan pribadi terhadap independensi, termasuk mempertimbangkan pengaruh kegiatan non pemeriksaan terhadap hal pokok pemeriksaan dan menetapkan pengamanan untuk dapat mengurangi risiko tersebut terhadap hasil pemeriksaan.
2. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa kepada semua pemeriksanya dan menjamin agar ketentuan tersebut dipahami melalui pelatihan atau cara lainnya.
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur intern untuk memonitor kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa.
4. Menetapkan suatu mekanisme disiplin untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa.
5. Menekankan pentingnya independensi.

Apabila organisasi pemeriksa mengidentifikasi adanya gangguan pribadi terhadap independensi, gangguan tersebut harus diselesaikan secepatnya. Jika pemeriksa (auditor) mendapat gangguan pribadi yang berakibat pemeriksa membatasi pertanyaan ataupun membuat lemahnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan standar pemeriksaan, sebagai gangguan pribadi/individu sebaiknya yang bersangkutan tidak diikutkan dalam tugas pemeriksaan oleh

instansi yang menugaskan untuk pemeriksa (auditor), untuk menjaga agar laporan dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kemurnian dari hasil pemeriksaan karena adanya gangguan pribadi/individu.

Di lain hal gangguan pribadi dapat juga disebabkan oleh karena hubungan kekeluargaan ataupun pertalian darah, pemeriksa (auditor) mempunyai hubungan keluarga dapat juga melemahkan pemeriksaan terhadap objek yang diperiksa, sehingga pemeriksa karena segan tidak melaksanakan tugas sepenuhnya, agar tidak lemah/kurang sempurna hasil pemeriksaan sebaiknya pemeriksa yang bersangkutan membatalkan surat yang diberikan kepadanya dengan melaporkan kepada pemberi tugas pemeriksaan dengan alasan adanya hubungan kekeluargaan dengan objek yang diperiksa, sehingga yang bersangkutan terhindar dari gangguan pribadi.

2.1.2 Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern dapat menyebabkan penerapan prosedur pemeriksaan tidak berjalan sesuai peraturan / tidak sesuai dengan harapan, karena ikutnya campur tangan pihak ekstern / pihak lain ataupun berupa pembatasan terhadap objek yang diperiksa ataupun pembatasan terhadap sumber daya. Disamping hal tersebut bisa juga mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap laporan hasil pemeriksaan.

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan

pendapat atau simpulan hasil pemeriksaanya secara independen dan objektif (Sekar, 2013:84).

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan, independensi dan obyektivitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi gangguan ekstern, apabila terdapat:

1. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
2. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemulihan sampel pemeriksaan.
3. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.
4. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan dan promosi pemeriksa.
5. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan.
6. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan terhadap hasil pemeriksaan.
7. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa atau penerapan suatu prinsip akuntansi.

8. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksa.

Guna mencapai tujuan di atas yaitu agar auditor (pemeriksa) tidak terpengaruh dengan campur tangan pihak lain, untuk mencapai tingkat profesionalisme sebagai aparat pengawasan. Maka, dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi pemeriksa. Dalam menghadapi tekanan dan atau konflik tersebut, pemeriksa harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada publik.

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya, dengan derajat integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, objektif, berdasarkan fakta

dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan keuangan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap mempertahankan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali ditentukan lain.

Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan diatas kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. Integritas mensyaratkan pemeriksa untuk mempertahankan jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas juga mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip objektivitas dan independensi (Sekar, 2013:77-78).

Pemeriksa harus bebas dari tekanan politik agar dapat melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan temuan pemeriksaan, pendapat dan simpulan secara obyektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tersebut. Serta pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental (*independent in fact*) dan independensi dalam penampilan perilaku (*independent in appearance*) pada saat melaksanakan pemeriksaan. Bersikap objektif merupakan cara berpikir dan tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan.

Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mentap dan penampilan objektif pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Untuk mempertahankan objektivitas dan independensi maka diperlukan penilaian secara terus-menerus terhadap hubungan pemeriksa dengan entitas yang diperiksa.

2.1.3 Gangguan Organisasi

Independensi organisasi pemeriksa menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, dapat dipengaruhi oleh gangguan organisasi yaitu kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya.

Organisasi (*organization*), sebagai sarana kontrol, merupakan struktur peran yang disetujui untuk orang-orang di dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis.

- a. Tanggung jawab harus dipisahkan sehingga tidak ada satu orang yang mengendalikan semua tahap transaksi.
- b. Manajer harus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.
- c. Tanggung jawab seseorang harus didefinisikan dengan jelas sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan.

- d. Pegawai yang menyerahkan tanggung jawab dan mendelegasikan wewenang kebawahan harus memiliki sistem tindak lanjut yang efektif untuk memastikan bahwa tugas telah dilaksanakan dengan baik.
- e. Orang yang didelegasi tugas harus disyaratkan untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan pengawasan yang ketat. Tetapi mereka bisa audit bersama atasan bila terjadi kesalahan.
- f. Karyawan harus mempertanggung jawabkan tugasnya keatasan.
- g. Organisasi harus cukup fleksibel untuk memungkinkan terjadinya perubahan dalam struktur jika rencana operasi, kebijakan, dan tujuan berubah.
- h. Struktur organisasi haruslah sesederhana mungkin.
- i. Bagan dan manual organisasi harus disiapkan untuk membantu perubahan rencana dan kontrol dalam, juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang organisasi, rantai wewenang dan pemberian tanggung jawab (Sekar, 2013: 61).

Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: (1) independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan, (2) pertimbangan profesional (*professional judgment*) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporann hasil pemeriksaan, (3) pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan (4) *peer-review* yang independen dilaksanakan secara

periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan Standar Pemeriksaan (Sekar, 2013: 79).

Gangguan organisasi terhadap independensi pemeriksa sering terjadi apabila suatu organisasi/instansi pemerintah melaksanakan tekanan terhadap auditor sehingga pemeriksa tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya.

Apabila kondisi sebagaimana disebutkan diatas dapat dipenuhi maksudnya bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan, objektif dan tidak ada gangguan organisasi terhadap independensi, pemeriksa secara organisasi harus dipandang independen untuk melakukan pemeriksaan internal dan bebas untuk melaporkan secara objektif kepada pimpinan tertinggi entitas pemerintah yang diaudit.

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, obyektif dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi dan praktek yang telah disetujui dan diterima.

Apabila tidak ada tekanan dari organisasi atau instansi pemerintah terhadap auditor baik kedudukan atau berupa penurunan jabatan atau pemutusan kepada pemeriksa (auditor), maka pemeriksa dapat menjalankan tugasnya bebas dari pengaruh organisasi/instansi pemerintah serta dapat melaksanakan akuntabilitas

serta dapat melaporkan hasil auditnya kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan.

Agar pemeriksa (auditor) dapat melaksanakan audit secara objektif dan dapat melaporkan temuan audit, pendapat dan kesimpulan mereka secara objektif, tanpa rasa takut akibat tekanan organisasi / instansi pemerintah maka auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Sehubungan dengan itu, auditor baik instansi maupun orang-orangnya dipersyaratkan harus memiliki sikap independen dalam perilakunya, tidak mempunyai kaitan apapun dengan pihak auditan dan tidak pula terkena pengaruh negatif dari pihak luar berupa gangguan organisasi.

Apabila auditor dapat merasakan akan ada gangguan organisasi yang mungkin menduga bahwa auditor tersebut akan memihak atau tidak independen, maka sebaiknya auditor tersebut menolak penugasan itu, walaupun auditor tersebut yakin bahwa ia akan independen.

Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja (Sekar, 2013:85).

2.1.4 Independensi Auditor

Dengan adanya pernyataan standar umum kedua alinea empat belas pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II yaitu “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa

dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Independensi merupakan kebebasan seorang auditor dari ketergantungan atau pengaruh atau kontrol orang lain, organisasi ataupun pemerintah. Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2012: 27).

Organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun (Sekar, 2013: 82).

Pemeriksa harus menghindari dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa

pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksa yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan pemeriksaan, gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil pemeriksaan.

Jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, independensi diperlukan agar auditor dapat mengemukakan kondisi yang sebenarnya dari hasil pemeriksaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil audit.

Kebebasan atau independensi merupakan hal yang esensial bagi efektivitas pemeriksaan intern. Kebebasan ini terutama diperoleh melalui status organisatoris dalam fungsi pemeriksaan intern ditambah dengan dukungan pimpinan terhadapnya yang merupakan faktor penentu bagi jangkauan, nilai, dan keberhasilan pemeriksa intern.

Oleh karena itu kepala unit pemeriksaan intern sebaiknya bertanggung jawab ke pejabat yang memiliki wewenang yang cukup dan jika memungkinkan diusahakan berada di bawah Dewan komisaris dan berhubungan dengan komite audit. Ini dimaksudkan untuk menjamin jangkauan pemeriksaan yang memadai, pertimbangan yang layak, serta tindak lanjut yang efektif terhadap temuan-temuan pemeriksaan dan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan pemeriksa intern.

Kebebasan yang dimiliki pemeriksa intern adalah kebebasan relatif yaitu kebebasan yang terbatas pada organisasi dimana pemeriksa intern bekerja. Untuk pemeriksa intern, kebebasan secara absolut adalah tidak mungkin. Kebebasan secara absolut berarti bebas dari segala ketergantungan, termasuk kebebasan dalam hal keuangan. Selama bagian pemeriksaan intern merupakan bagian dari badan usaha dan selama itu perlu kehidupannya tergantung pada badan usaha tersebut. Oleh karena itu, ia harus melepaskan sebagian dari kebebasannya. Tujuan yang ingin dicapai adalah melindungi pemeriksa agar tidak terpaksa melakukan kompromi mengenai tujuan pemeriksaannya.

Kebebasan bukan sekedar semboyan atau slogan saja, melainkan memang diperlukan agar unit organisasi pemeriksaan dapat hidup dan berfungsi. Pemeriksaan intern adalah kegiatan profesional yang tujuannya memberikan pendapat secara profesional. Oleh karena itu, dibutuhkan integritas dan objektivitas yang tinggi, serta pribadi yang tidak mudah dipengaruhi. Untuk mencapainya penting sekali adanya ketentuan yang mengatur hal ikhwal mengenai objektivitas dan yang mengatur usaha untuk menghindarkan pemeriksa

dari ketergantungan pada orang-orang yang kegiatannya diperiksa (Akmal, 2006: 11).

Selain itu didalam Kode Etik Akuntan Indonesia, ada 3 pasal yang mengatur kepribadian akuntan publik yang pada dasarnya semua pasal tersebut mengatur independensi dan objektivitas akuntan tersebut. Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, dan objektivitas berarti sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya. Dari definisi independensi dan objektivitas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi lebih banyak ditentukan oleh faktor di luar diri akuntan, sedangkan objektivitas lebih banyak bersumber dalam diri akuntan itu sendiri.

Akuntan publik yang independen adalah akuntan yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Akuntan publik yang objektif adalah yang secara jujur mempertimbangkan fakta seperti apa adanya, dan memberikan pendapat berdasarkan fakta yang seperti apa adanya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencantumkan aturan mengenai independensi anggotanya dalam Norma Pemeriksaan Akuntan (Norma Umum yang kedua, “ Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan yang diberikan kepadanya, akuntan publik harus senantiasa mempertahankan sikap mental independen”) dan lebih dirinci lagi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 12, 13 dan 14 serta didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengenai

independensi, integritas dan objektivitas umum Pasal 2 yaitu “ Tiap anggota yang melakukan pekerjaan sebagai akuntan publik harus melaksanakan profesinya secara independen dan obyektif”.

Independensi akuntan publik mempunyai tiga aspek :

1. Independensi dalam diri akuntan yang berupa kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaanya. Aspek independensi ini disebut dengan istilah : independensi dalam kenyataan atau *independence in fact*.
2. Independensi dipandang dari sudut pandangan pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri akuntan. Aspek independensi ini disebut dengan istilah : independensi dalam penampilan atau *perceived independence* atau *independence in appearance*.
3. Independensi dipandang dari sudut keahliannya. Seseorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika ia mempunyai keahlian mengenai pemeriksaan fakta tersebut. Kompetensi akuntan publik menentukan independen atau tidaknya akuntan tersebut dalam mempertimbangkan fakta yang diperiksanya. Jika akuntan publik tidak memiliki kecakapan profesional yang diperlukan untuk mengerjakan penugasan yang diterimanya ia melanggar pasal kode etik yang bersangkutan dengan independensi dan yang bersangkutan dengan kecakapan profesional (pasal 16).

Dalam pengertian auditing, bebas berarti satu tindakan atau pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil dan pemberian pendapat akuntan dalam keadaan tidak menyimpang. Apabila dikaitkan dengan akuntan, sikap bebas mempunyai arti betul betul bebas (*in fact*) yaitu bila akuntan secara nyata dapat menjaga sikap tidak memihak kepada siapa pun dan dalam arti bebas dalam penampilan (*in appearance*) yaitu yang berhubungan dengan bebas dari segala pertentangan kepentingan yang dapat menggoncangkan kebebasan nyata (*in fact*).

Apabila dikaitkan dengan Kode Etik Akuntan maka ada beberapa hal yang mempengaruhi independensi :

Pasal 8 : Tiap anggota dalam menjalankan general audit tidak diperbolehkan memberi pernyataan akuntan terhadap laporan tahunan badan, perseroan, perseorangan yang sedang diperiksa, bila ia mempunyai kepentingan *financial* di dalamnya.

Pasal 9 : Honorarium akuntan tidak boleh tergantung pada hasil pekerjaannya.

Pasal 16 : Tiap anggota tidak dibenarkan untuk membayar / memberi ganti rugi, komisi atau sumbangan dalam bentuk apa pun juga untuk memperoleh nasabah / tugas pekerjaan akuntan kecuali dalam hal pengoperan kantor akuntan atau pengoperan pekerjaan akuntan publik.

Pasal 18: Akuntan publik tidak dibenarkan menjalankan pekerjaan promoter seperti dalam penjualan saham dan surat berharga lainnya.

Disamping Kode Etik IAI, beberapa hal yang berkaitan dengan independensi, adalah juga:

A. SEC (*Security Exchange Commission*)

Akuntan tak bebas bila :

1. Kantor akuntan yang bersangkutan / salah satu pegawainya menjadi pimpinan perusahaan klien.
2. Kantor akuntan yang bersangkutan / salah satu pegawainya melakukan pekerjaan akuntansi klien.
3. Kantor akuntansi dan klien saling melakukan pinjaman pribadi dalam jumlah material.

B. AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountant*), konsepsi independent (Rule 101) :

I. Dalam periode penyajian kerja / pada saat akuntan menyatakan opini ia / kantor akuntannya :

- (a) Memiliki / mengikatkan diri untuk memperoleh suatu kepentingan keuangan langsung / tak langsung dalam jumlah material dari perusahaan yang diperiksa.
- (b) Memiliki usaha investasi bersama.
- (c) Memiliki utang / piutang kepada / dari perusahaan atau direktur, stochbalan, karyawan.

- II. Dalam periode laporan keuangan yang diperiksa, dalam penyajian kerja atau pada saat menyatakan opini ia / kantor akuntannya :
- (a) Berhubungan dengan klien sebagai promotor / *underwriter* (penjamin), pimpinan perusahaan (*key personal*).
 - (b) Menyetujui untuk menggunakan segala usaha yang baik untuk merisaukan seluruh / sebagian emisi.
 - (c) Menjamin penjualan suatu emisi dengan cara menyetujui untuk melakukan pembelian dari pihak ke-3.
 - (d) Telah menawarkan menjual saham yang telah dibelinya dari *control holder*

Mautz dan Sharaf dalam Theodorus (2011: 64-65) menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut:

1. *Programming Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan.
2. *Investigative Independence* adalah kebebasan (seperti diartikan di atas) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. *Reporting Independence* adalah kebebasan (seperti diartikan di atas) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut di atas, Mautz dan Sharaf mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas independensi. Mautz dan Sharaf menyarankan:

Programming Independence

1. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*), atau mengubah (*modify*) apa pun dalam audit.
2. Bebas dari intervensi apa pun atau dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
3. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu direviu di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit.

Investigative Independence

1. Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan, pegawai perusahaan, dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajibannya, dan sumber-sumbernya.
2. Kerja sama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.
3. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu *evidential matter* (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).

4. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan, atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.

Reporting Independence

1. Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
2. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal, dan memasukkannya ke dalam laporan informal dalam bentuk apa pun.
3. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak dalam pernyataan fakta, opini, dan rekomendasi, dan dalam interpretasi.
4. Bebas dari upaya untuk memveto *judgment* auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.

Dalam audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki prinsip audit internal antara lain :

- a. Organisasi audit internal harus independen
- b. Harus bertanggung jawab langsung kepada pimpinan
- c. Dukungan yang kuat dari pimpinan
- d. Wewenang , tanggung jawab dan uraian tugas yang jelas

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa (auditor) Inspektorat Kota Batam termasuk sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Auditor BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Inspektorat Kota Batam adalah aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah. Bertugas sebagai pengawas serta pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Inspektorat Kota Batam merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batam dan secara administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Batam.

Independensi pada Inspektorat Kota sangat berbeda dengan independensi yang dimiliki oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan Akuntan Publik dikarenakan secara organisasi, BPK, BPKP dan Akuntan Publik berada di luar Pemerintah Kota.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam lampiran II menyebutkan : “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.

Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Sebagaimana disebutkan dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik seksi 220 PSA No. 04 Alinea 02 “Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan”.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian ini, beberapa hasil dari penelitian terdahulu perlu dikemukakan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul	Variabel yang dipakai	Hasil
1	Ardiani Ika S dan Ricky Satria Wibowo (Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang), September 2011. ISSN: 2085-4277 JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI VOL 3, NO.2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik	Variabel X: - <i>Financial interest</i> - Hubungan bisnis dengan klien - Pelayanan asuransi dan audit - Hubungan antara klien atau yang di audit dengan auditor - Kompetisi antara Kantor Akuntan Publik (KAP) - Ukuran KAP - Audit <i>fee</i> Variabel Y: Independensi penampilan akuntan publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financial interest</i> , hubungan bisnis dengan klien, pelayanan asuransi dan audit, hubungan antara klien atau yang diaudit dengan auditor, kompetisi antara Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran KAP dan audit <i>fee</i> secara simultan dan partial mempunyai efek yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik.
2	Nuraisyah Zain Mide (Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin, Makassar), 2011.	Pengaruh Gangguan Pribadi dan Gangguan Ekstern Terhadap Independensi Auditor Pada BPK Dan KAP di Makassar	Variabel X: Gangguan Pribadi dan Gangguan Ekstern Variabel Y; Independensi Auditor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan pribadi dan gangguan ekstern secara simultan berpengaruh terhadap independensi auditor. Secara parsial, gangguan pribadi dan gangguan ekstern berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor.
3	Afridian Wirahadi Ahmad, Fera Sriyuniati, Nurul Fauzi dan Yosi Septriani (Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang), Desember 2011. ISSN: 1858-3687. JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN VOL 6 NO. 2	Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman	Variabel X: - Kompetensi Auditor - Independensi Auditor Variabel Y: Kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kabupaten Pasaman
4	Achmad Badjuri (Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank), November 2012. ISSN: 1979-4878	Analysis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit	Variabel X: - Pengalaman Kerja - Independensi - Obyektifitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, dan obyektifitas auditor

	DINAMIKA AKUNTANSI, KEUANGAN DAN PERBANKAN VOL 1, NO.2	Sektor Publik (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)	- Integritas - Kompetensi Variabel Y: Kualitas Hasil Pemeriksaan	sektor publik tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan variabel integritas dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor sektor publik pada kantor BPKP Perwakilan Jateng
5	Zalida Afni, Fera Sriyunianti dan Afridian Wirahadi Ahmad (Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang), Desember 2012. ISSN: 1858-3687 JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN VOL 7 NO. 2	Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat)	Variabel X: - Kompetensi Auditor - Independensi Auditor Variabel Y: Kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi kompetensi, maka semakin baik kualitas audit. Begitu juga dengan independensi auditor yang memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah perumusan yang menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antar berbagai variabel. Kerangka pemikiran dibangun untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas yaitu gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi terhadap variabel terikat yaitu independensi pemeriksa (auditor).

2.3.1 Pengaruh Gangguan Pribadi Terhadap Independensi Auditor

Gangguan pribadi adalah gangguan yang bersifat pribadi berupa adanya suatu hubungan dan pandangan pribadi dimana auditor secara individual atau organisasi/ lembaga audit tidak dapat untuk tidak memihak.

Menurut penelitian oleh Nuraisyah Zain Mide (2011) menunjukkan bahwa gangguan pribadi secara simultan berpengaruh terhadap independensi auditor. Secara parsial, gangguan pribadi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Dan menurut penelitian oleh Veby Erida (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial dan simultan gangguan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor pada Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan dan secara parsial gangguan pribadi memiliki pengaruh yang lebih besar dari gangguan organisasi

2.3.2 Pengaruh Gangguan Ekstern Terhadap Independensi Auditor

Gangguan ekstern adalah gangguan yang dapat menyebabkan penerapan prosedur pemeriksaan tidak berjalan sesuai peraturan / tidak sesuai dengan harapan, karena ikutnya campur tangan pihak ekstern / pihak lain ataupun berupa pembatasan terhadap objek yang diperiksa ataupun pembatasan terhadap sumber daya.

Menurut penelitian oleh Nuraisyah Zain Mide (2011) menunjukkan bahwa gangguan ekstern secara simultan berpengaruh terhadap independensi auditor. Secara parsial, gangguan ekstern berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Dan menurut penelitian oleh Maulida Widya Utari (2014) menunjukkan


bahwa gangguan ekstern secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap independensi pemeriksa.

2.3.3 Pengaruh Gangguan Organisasi Terhadap Independensi Auditor

Gangguan organisasi adalah gangguan yang berupa adanya tekanan terhadap auditor dari organisasi/instansi yang bersangkutan sehingga pemeriksa tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya.

Menurut penelitian oleh Maulida Widya Utari (2014) menunjukkan bahwa gangguan organisasi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap independensi pemeriksa. Dan menurut penelitian oleh Veby Erida (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial dan simultan gangguan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor pada Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan dan secara parsial gangguan pribadi memiliki pengaruh yang lebih besar dari gangguan organisasi.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dapat dilihat seperti dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang akan dilakukan, yang selanjutnya akan diuji kebenarannya melalui serangkaian penelitian yang akan dilakukan pada objek penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H₁: Gangguan pribadi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
2. H₂: Gangguan ekstern berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
3. H₃: Gangguan organisasi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
4. H₄: Gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan semua proses yang diperoleh dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian dibagi dalam dua bagian besar, yaitu secara menyeluruh dan parsial. Secara menyeluruh, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan desain penelitian secara parsial merupakan penggambaran tentang hubungan antarvariabel, pengumpulan data, dan analisis data (.Juliansyah, 2011:108).

Menurut sifat masalahnya, desain (rancangan) penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*). Tujuan penelitian kausal komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena (Suryana, 2010:15).

Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis gangguan pribadi, ekstern dan organisasi sebagai variabel independen terhadap independensi pemeriksa sebagai variabel dependen pada Inspektorat Daerah Kota Batam.

Dengan demikian, desain penelitian dapat terlihat seperti dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2014:38) bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Menurut Sedarmayanti (2011:48) yang menyatakan variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan. Variabel

dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Menurut Sugiyono (2014:39) bahwa variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel Independen, variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, prediktor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Independensi pemeriksa (Auditor) dan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi.

3.2.1 Gangguan Pribadi

Gangguan pribadi merupakan suatu gangguan terhadap pemeriksa, bila sikap kebebasan (independen) dalam pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya tidak ada sistem pengendalian mutu intern, dan suatu tantangan berat tugas pengawasan di masa depan serta sangat ditentukan oleh komitmen dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional pemerintah.

Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala hal/bentuk.

Jika pemeriksa (auditor) mendapat gangguan pribadi yang berakibat pemeriksa membatasi pertanyaan ataupun membuat lemahnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan standar pemeriksaan, sebagai gangguan pribadi/individu sebaiknya yang bersangkutan tidak diikutkan dalam tugas pemeriksaan oleh instansi yang menugaskan untuk pemeriksa (auditor), untuk menjaga agar laporan dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kemurnian dari hasil pemeriksaan karena adanya gangguan pribadi/individu.

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel gangguan pribadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan keluarga atau pertalian darah;
2. Memiliki kepentingan keuangan;
3. Pernah bekerja dalam kurun waktu 2 tahun terakhir;
4. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa;
5. Terlibat dalam kegiatan objek pemeriksaan;
6. Adanya prasangka terhadap perseorangan, kelompok, organisasi, atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah;
7. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas;

8. Adanya tanggung jawab untuk mengatur entitas;
9. Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan;
10. Pernah bekerja terhadap objek pemeriksaan;
11. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pemeriksaan.

3.2.2 Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern dapat menyebabkan penerapan prosedur pemeriksaan tidak berjalan sesuai peraturan/tidak sesuai dengan harapan, karena ikutnya campur tangan pihak ekstern / pihak lain ataupun berupa pembatasan terhadap obyek yang diperiksa ataupun pembatasan terhadap sumber daya. Disamping hal tersebut bisa juga mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap laporan hasil pemeriksaan.

Pemeriksa (auditor) tidak diperbolehkan terpengaruh dengan campur tangan pihak lain, untuk mencapai tingkat profesionalisme sebagai aparat pengawasan. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukan tugas audit. Auditor sebagai institusi mempunyai hak atau kewenangan melakukan audit berdasarkan dasar hukum pendirian organisasi atau penugasan.

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan objektif.

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel gangguan ekstern dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya;
2. Terdapat campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan;
3. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan;
4. Adanya campur tangan dari pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukkan dan promosi pemeriksa;
5. Terdapatnya pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa;
6. Terdapat wewenang pihak ekstern untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan;
7. Adanya ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan;
8. Terdapatnya pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai.

3.2.3 Gangguan Organisasi

Gangguan organisasi terhadap independensi pemeriksa sering terjadi apabila suatu organisasi/instansi pemerintah melaksanakan tekanan terhadap auditor sehingga pemeriksa tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya.

Apabila kondisi sebagaimana disebutkan diatas dapat dipenuhi maksudnya bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan, obyektif dan tidak ada gangguan organisasi terhadap independensi, pemeriksa secara organisasi harus dipandang independen untuk melakukan pemeriksaan internal dan bebas untuk melaporkan secara obyektif kepada pimpinan tertinggi entitas pemerintah yang diaudit.

Gangguan yang dapat dipengaruhi oleh kedudukan dalam struktur organisasi pemerintahan, tempat auditor tersebut ditugaskan dan juga dipengaruhi oleh audit yang dilaksanakannya.

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan indikator-indikator untuk mengukur variabel gangguan organisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dipengaruhi kedudukan pemeriksa dalam struktur organisasi pemerintahan;
2. Dipengaruhi oleh pemeriksaan yang dilaksanakannya.

3.2.4 Independensi Auditor

Independensi pemeriksa (auditor) adalah salah satu cara untuk menjaga agar mutu hasil audit dapat dipercaya, maka seorang pemeriksa harus bersikap tidak memihak, bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan pihak tertentu, jujur, objektif, integritas tinggi.

Disamping hal tersebut, proses kegiatan yang bertujuan meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh auditor kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukung secara sistematis, analitis, kritis, dan selektif guna memberi pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan.

Instansi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan, jujur, objektif, integritas tinggi dan sikap tidak berpihak, bebas dalam sikap mental dari gangguan pribadi, gangguan ekstern, gangguan organisasi dan gangguan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum bahwa variabel independensi pemeriksa dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Tidak adanya hubungan kerjasama dan hubungan keluarga antara pemeriksa dengan yang diperiksa;
2. Tidak ada pembatasan waktu yang tidak wajar dalam pemeriksaan;

3. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan lebih baik, jika mengetahui sistem informasi keuangan dan administrasi entitas;
4. Jika pemeriksa melaksanakan pemeriksaan lebih dari 3 tahun, maka tidak semua kesalahan entitas pemeriksa di laporkan;
5. Organisasi pemeriksa bebas dari hambatan independensi;
6. Tidak ada campur tangan pihak ekstern dalam pemeriksaan.

Tabel 3.1 Operasional Konsep Variabel Gangguan Pribadi

Variabel	Pernyataan	Butir	Skala
Independen			
Gangguan Pribadi (X1) Gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan, pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya)	Memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah dengan jajaran atasan pada instansi yang sedang diperiksa merupakan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksa.	1	Likert
	Gangguan pribadi termasuk dalam hal memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada instansi yang diperiksa.	2	Likert
	Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah termasuk gangguan pribadi.	3	Likert
	Auditor pernah bekerja dalam kurun waktu dua tahun terakhir pada instansi bersangkutan.	4	Likert

	Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan seperti memberikan asistensi adalah salah satu gangguan pribadi.	5	Likert
	Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan berat sebelah.	6	Likert
	Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu instansi yang sedang diperiksa.	7	Likert
	Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu instansi atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan instansi atau program yang diperiksa.	8	Likert
	Gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksa dapat dirasakan apabila adanya kecenderungan untuk memihak karena keyakinan politik atau sosial.	9	Likert
	Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui daftar gaji, klaim dan pembayaran.	10	Likert
	Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas instansi yang diperiksa.	11	Likert
	Mencari pekerjaan pada instansi yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan dapat menjadi gangguan pribadi.	12	Likert

Tabel 3.2 Operasional Konsep Variabel Gangguan Ekstern

Variabel	Pernyataan	Butir	Skala
Independen			
Gangguan Ekstern (X2) Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan objektif	Adanya campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.	1	Likert
	Terdapat campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.	2	Likert
	Adanya campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukkan dan promosi pemeriksa.	4	Likert
	Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.	3	Likert
	Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa.	5	Likert
	Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.	6	Likert
	Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi.	7	Likert
	Adanya pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksaan.	8	Likert

Tabel 3.3 Operasional Konsep Variabel Gangguan Organisasi

Variabel	Pernyataan	Butir	Skala
Independen			
Gangguan Organisasi (X3) Gangguan yang dapat dipengaruhi oleh kedudukan dalam struktur organisasi pemerintahan, tempat auditor tersebut ditugaskan dan juga dipengaruhi oleh audit yang dilaksanakannya.	Kedudukan pemeriksa dalam struktur organisasi pemerintahan dapat menjadikan pemeriksa tidak independen dalam melakukan pemeriksaan.	1	Likert
	Gangguan organisasi terhadap independensi pemeriksa dipengaruhi oleh pemeriksaan yang dilaksanakannya, yaitu apakah mereka melakukan audit intern atau audit terhadap institusi lain.	2	Likert

Tabel 3.4 Operasional Konsep Variabel Independensi Auditor

Variabel	Pernyataan	Butir	Skala
Dependen			
Independensi Auditor (Y) Auditor yang bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan, jujur, objektif, integritas tinggi dan sikap tidak berpihak	Pemeriksa tidak memiliki hubungan kerja sama dan hubungan keluarga dengan instansi yang diperiksa.	1	Likert
	Dalam melakukan pemeriksaan, tidak ada pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.	2	Likert
	Jika pemeriksa mengetahui sistem informasi keuangan dan administrasi entitas, maka pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan lebih baik.	3	Likert

	Jika pemeriksa melaksanakan pemeriksaan lebih dari 3 tahun, maka tidak semua kesalahan entitas pemeriksa laporkan.	4	Likert
	Organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi.	5	Likert
	Tidak ada campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukkan dan promosi pemeriksa.	6	Likert

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Daerah Kota Batam yang berjumlah 39 orang. Metode yang digunakan adalah metode survey yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2012:81).

Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012: 85). Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah seluruh staf yang bekerja di Inspektorat Daerah Kota Batam yang berjumlah 39 orang yang akan di sebarakan kuesioner guna memperoleh data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian dengan validitas dan reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2014:137).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode kuesioner kepada seluruhauditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Kota Batam. Dipilihnya Kantor Inspektorat Daerah Kota Batam adalah karena ketertarikan peneliti untuk mengetahui pengaruh yang mempengaruhi

independensi pemeriksa (auditor) pada Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Dalam kaitannya dengan menggunakan metode kuesioner yang penyusunannya dilakukan sepenuhnya oleh peneliti sendiri, atau uji coba untuk menjaga validitas serta realitas data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya” (Sugiyono, 2014:142).

Dalam penelitian ini yang akan diberikan kuesioner adalah seluruh staff yang bekerja di Inspektorat Daerah Kota Batam yang berjumlah 39 orang. Bahan untuk pembuatan kuesioner dalam penelitian ini diambil dari peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 Tanggal 07 Maret 2007.

Tahapan dalam penyebaran, pengambilan dan pengumpulan data kuesioner di bagi dalam tiga tahap, tahap pertama yaitu adalah melakukan penyebaran kuesioner berupa pemberian pertanyaan (kuesioner) kepada seluruh auditor di Inspektorat Daerah Kota Batam, kemudian kuesioner diisi oleh peserta kuesioner dan peneliti menunggu pengisian kuesioner tersebut sampai selesai diisi oleh seluruh peserta kuesioner. Tahap yang kedua adalah pengambilan kuesioner yang telah diisi oleh auditor Inspektorat Daerah Kota Batam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap yang ketiga adalah pengumpulan kuesioner yang telah

disebarkan kepada seluruh staff yang bekerja di Inspektorat Daerah Kota Batam tersebut dijadikan sebagai bahan pengolahan data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey responden, dan sumber datanya berasal dari peneliti dengan memberikan lembaran kuesioner secara langsung, instrument dalam kuesioner masing masing mewakili satu variabel, dimana item pertanyaan dalam kuesioner tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya di Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis data dari responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2012:147).

3.5.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2014:243).

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi yaitu ukuran ketepatan, kecocokan regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap kelompok data hasil observasi. Dengan adanya analisis regresi kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi dalam mencocokkan prediksi ke dalam variabel dependen atau berupa reaksi, sedangkan variabel independen merupakan aksi ke dalam serangkaian data.

Variabel-variabel yang merupakan formula/bentuk yang akan diuji pada penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif dan uji statistik untuk melaksanakan pengujian hipotesis.

Banyaknya sampel yang akan diteliti adalah seluruh staff di Inspektorat Daerah Kota Batam yang berjumlah 39 orang dengan membandingkan jumlah variabel yang akan dianalisis secara bersamaan/simultan. Penelitian menyajikan nilai minimum dan maksimum dari masing masing variabel, disamping itu menyajikan nilai rata-rata serta menguji signifikansi pengaruh variabel x dan y dari masing-masing variabel.

3.5.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada umumnya digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang paling utama dan data demografi responden. Priyatno (2008) mengemukakan juga bahwa “statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dan lain-lain”.

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan analisis deskriptif dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari jawaban yang telah didapat dari kuesioner.

3.5.1.2 Uji Kualitas Data

Menurut Indriantoro dan Supomo ada dua konsep mengukur kualitas data yaitu realibilitas dan validitas. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument.

Dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas data yang digunakan antara lain :

3.5.1.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrument penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Umar menyatakan

“uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan”. Validitas dalam hal ini merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan program SPSS, dan untuk uji validitas dengan menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dan Corrected Item-Total Correlation. Priyatno mengemukakan “.....kriteria pengujiannya dengan taraf signifikan 5 % atau 0.05 yaitu jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ maka instrument pertanyaan-pertanyaan kuesioner berkorelasi terhadap skor total (dinyatakan valid), jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka instrument pertanyaan-pertanyaan kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid)”.

3.5.1.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan setelah pengujian validitas instrument penelitian. Uji reliabilitas biasanya digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsistensi jika pengukuran tersebut diulang. Umar (2008) mengatakan “pengujian reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrument yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama”. Dalam melakukan uji reliabilitas digunakan metode Alpha (Cronbach’s) dengan bantuan SPSS, dan menurut Priyatno (2008)

menyebutkan “metode alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala”.

3.5.1.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

3.5.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan digunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Seperti yang diungkapkan Umar (2008) “uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, analisis non parametrik termasuk model-model regresi dapat digunakan”. Untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak dapat dilihat dengan menggunakan kurva histogram, kurva normal p-plot dan uji Kolmogorov Smirnov. Normalitas data bila dilihat dengan cara kurva histogram dapat ditentukan berdasarkan bentuk gambar kurva yaitu, data dikatakan normal bila bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung seimbang, baik pada sisi kiri maupun sisi kanan, dan kurva berbentuk menyerupai lonceng yang hampir sempurna. Sedangkan normalitas data bila dilihat dengan kurva normal p-

plot, data dikatakan normal bila gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Sedangkan uji Kolmogorov Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistic yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.5.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel responden antara yang satu dengan yang lainnya. Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu model independen dengan variabel independen yang lain. Pada penelitian ini untuk mendeteksi terhadap multikolinearitas dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Deteksi Multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat bila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance

tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas $VIF = 1/ \text{Toleranca}$, dan bila $VIF = 10$ maka $\text{Toleranca} = 1/10 = 0,1$. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance”.

3.5.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang di prediksi dengan *Studentized Residual* nilai tersebut. Tujuan digunakan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat pola grafik regresi.

3.5.1.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan)”. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jika terdapat deviasi antara sampel yang ditentukan dengan jumlah populasi maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan antara menolak maupun menerima suatu hipotesis.

Untuk menguji hipotesis mengenai gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap

independensi pemeriksa, digunakan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

3.5.1.4.1 Analisis Regresi Berganda

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*). Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif maupun negatif.

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Rumus 3.1 Persaman regresi linear

Keterangan :

Y = Independensi Pemeriksa

X₁ = Gangguan Pribadi

X₂ = Gangguan Ekstern

X₃ = Gangguan Organisasi

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = error

3.5.1.4.2 Uji F

Uji simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5 % atau 0,05 maka hasil uji F dapat dihitung dengan bantuan program SPSS pada tabel ANOVA. Hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, jika p-value (pada kolom sig.) lebih kecil dari level of significant yang ditentukan sebesar 5%, atau F hitung (pada kolom F) lebih besar dari F tabel. F tabel dihitung dengan cara $df_1 = k-1$, dan $df_2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen, dan n adalah jumlah responden atau jumlah kasus yang diteliti.

3.5.1.4.3 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0.05 maka hasil uji t dapat dihitung dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada tabel t hitung (tabel Coefficients). Nilai dari uji t hitung dapat dilihat dari p-value (pada kolom sig.) pada masing masing variabel independen, jika p-value lebih kecil dari level of significant yang ditentukan atau t hitung (pada kolom t) lebih besar dari t tabel (dihitung

dari two-tailed $\alpha = 5\%$ df-k, k merupakan jumlah variabel independen), maka nilai variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (dalam arti H_a diterima dan H_o ditolak, dengan kata lain terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen).

3.5.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan menggunakan bantuan oleh program SPSS koefisien determinasi (R^2) terletak pada tabel model summary dan tertulis R square. Seperti yang dikatakan oleh Nugroho bahwa untuk regresi linear berganda sebaiknya menggunakan R square yang sudah di sesuaikan atau tertulis Adjusted R square karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai R Square dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R square berkisar antara 0 sampai dengan 1.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kantor Inspektorat Daerah Kota Batam Kepulauan Riau yang beralamat di Jl. Engku Putri No.1, Teluk Tering, Batam Kota, Batam.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2016- Januari 2017.

Jenis Kegiatan	Oktober 2016				November 2016				Desember 2016				Januari 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi Kepustakaan	■															
Penentuan Judul	■	■	■													
Pengajuan Proposal (Bab I)				■	■	■										
Pengumpulan Data dan penelitian lapangan							■	■	■	■						
Pengolahan dan Analisis Data										■	■	■	■	■		
Penulisan Laporan											■	■	■	■	■	■